

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

NOMOR : F-833.PL.03.10 TAHUN 1995

TENTANG

BENTUK DAN PENGGUNAAN CAP KEIMIGRASIAN

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Keimigrasian perlu diatur mengenai Bentuk dan Penggunaan Cap Tanda Masuk, Cap Tanda Bertolak, Cap Pengambilan Dokumen dan Cap Perpanjangan Izin Keimigrasian;
 - b. bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas Keimigrasian dan untuk keseragaman dipandang perlu untuk menghimpun semua Bentuk Cap Keimigrasian dalam suatu Ketentuan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, maka perlu dibuat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang bentuk dan Penggunaan Cap keimigrasian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Smart Perjanjian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

- Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
 7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
 8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-IZ.01.02 Tahun 1983 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-IZ.01.02 Tahun 1995;
 9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-IZ.01.02 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
 10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-IZ.01.02 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan , Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin keimigrasian;
 11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Keimigrasian;
 12. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tidak Keimigrasian;
 13. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penangkalan Bersifat Keimigrasian;
 14. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Pendaftaran Orang Asing.

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG BENTUK DAN PENGGUNAAN CAP KEIMIGRASIAN.

BAB I BENTUK

BAGIAN PERTAMA

CAP VISA

Pasal 1

- (1). Cap Visa, berbentuk segi empat dengan ukuran 8 cm x 60 cm
- (2). Cap Visa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatan-catatan dalam Bahasa Inggris sebagai berikut :
 - a. Tulisan REPUBLIC OF INDONESIA
 - b. Jenis Visa / Type of Visa
 - c. Nomor & indek Visa / Index & Visa Number
 - d. Valid for single / Multiple Journey (s)
 - e. Nama / Name
 - f. Jangka Keberadaan / Length of stay
 - g. Masa berlaku visa ?Expiration date
 - h. Izin / Authorization DIRJENIM
 - i. No.
 - j. Date
 - k. Tempat pengeluaran / Place Issue
 - l. Tanggal pengeluaran / Date of issue
 - m. Dasar hukum pemberian visa.
- (3). Bentuk Cap Izin Visa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Cap Visa Saat Kedatangan, berbentuk segi empat dengan ukuran 8 cm x 60 cm
- (2). Cap Visa Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatan-catatan dalam Bahasa Inggris sebagai berikut :
 - a. Tulisan REPUBLIC OF INDONESIA
 - b. Jenis Visa / Type of Visa
 - c. Nomor & indek Visa / Index & Visa Number
 - d. Valid for single / Multiple Journey (s)
 - e. Nama / Name

- f. Jangka Keberadaan / Length of stay
 - g. Masa berlaku visa ?Expiration date
 - h. Izin / Authorization DIRJENIM
 - i. No.
 - j. Date
 - k. Tempat pengeluaran / Place Issue
 - l. Tanggal pengeluaran / Date of issue
 - m. Dasar hukum pemberian visa
- (3). Bentuk Cap Visa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua

Cap Izin Masuk

Pasal 3

- (1) Cap Izin Masuk Singgah atau Kunjungan berbentuk segiempat dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm;
- (2) Cap Izin Masuk Singgah atau Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatancatatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
 - a. IMIGRASI INDONESIA
 - b. Tempat Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memberikan Izin Masuk ;
 - c. VISIT TRANSIT
 - d. PERMITTED TO ENTER AND REMAIN
 - e. Kolom Tanggal ;
 - f. IN INDONESIA FOR DAYS ;
 - g. FROM THE DATE SHOWN ABOVE ;
 - h. Dasar hukum pemberian Izin Masuk pemegang KPP APEC;
 - k. Kode Cap ;
- (3). Bentuk Cap Izin Masuk Visa Singgah atau Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Cap Izin Masuk Bebas Visa Kunjungan Singkat berbentuk, segi empat dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm;

- (2) Cap Izin Masuk Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatan-catatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
- a. IMIGRASI INDONESIA
 - b. Tempat Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memberikan Izin Masuk ;
 - c. VISIT TRANSIT
 - d. PERMITTED TO ENTER AND REMAIN
 - e. Kolom Tanggal ;
 - f. IN INDONESIA FOR DAYS ;
 - g. FROM THE DATE SHOWN ABOVE ;
 - h. Dasar hukum pemberian Izin Masuk pemegang KPP APEC;
 - k. Kode Cap ;
- (3). Bentuk Cap Izin Masuk Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Cap Izin Masuk untuk Awak Alat Angkut, berbentuk segi empat dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm;
- (2) Cap Izin Masuk Awak Alat Angkut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatancatatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
- a. IMIGRASI INDONESIA
 - b. Tempat Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memberikan Izin Masuk ;
 - c. Crew Visit
 - d. Permitted To Enter And Remain
 - e. Kolom Tanggal ;
 - f. Daving Transpotation mode's stay in Indonesia not exceeding sixty days
 - g. Dasar hukum pemberian Izin Masuk Masuk untuk Awak Alat Angkut
 - h. Kode Cap ;
- (3). Bentuk Cap Izin Masuk untuk Awak Alat Angkut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Cap Izin Masuk dengan Visa Tinggal Terbatas, berbentuk segiempat dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm;

- (2) Cap Izin Masuk dengan Izin Tinggal Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatancatatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
- a. ADMISSION
 - b. Permitted To Enter and due to report at Immigration office in within 07 (seven) days from date here of.
 - c. Tempat Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tanggal pemberian
 - d. Kode Cap
 - e. Immigration officer
 - f. Dasar hukum pemberian Izin Masuk dengan Visa Tinggal Terbatas
- (3). Bentuk Cap Izin Masuk dengan Visa Tinggal Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Cap tanda Masuk atau Cap Izin Masuk Dinas/Diplomatik dan Cap Tanda Bertolak

Pasal 7

- (1) Cap Tanda Masuk atau Cap Izin Masuk Dinas/Diplomatik, berbentuk segienam dengan ukuran sisi laur 1,9 dan sis dalam 1,8 cm;
- (2) Cap Tanda Masuk atau Cap Izin Masuk Dinas/Diplomatik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatan-catatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
- a. Tempat Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memberikan Tanda Masuk atau Izin Masuk.
 - b. Kode Cap
 - c. KEDATANGAN / ARRIVAL
 - d. Kolom Tanggal
 - e. IMMIGRATION INDONESIA
 - f. Dasar hukum pemberian
- (3). Bentuk Cap Tanda Izin Masuk atau Cap Izin Masuk Dinas/Diplomatik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Cap Tanda Bertolak, berbentuk segitiga dengan ukuran sisi laur 5,2 X 3,7 Cm dan sisi dalam 5,1

X 3,5 Cm

- (2) Cap Tanda Bertolak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatan-catatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
- a. Tempat Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memberikan Tanda Masuk atau Izin Masuk.
 - b. Kode Cap
 - c. BERANGKAT - DEPARTURE
 - d. Kolom Tanggal
 - e. IMMIGRATION INDONESIA
 - f. Dasar hukum pemberian Tanda Bertolak
- (3). Bentuk Cap Tanda Bertolak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Keempat

Cap Penolakan Izin Masuk

Pasal 9

- (1) Cap Tanda Penolakan Izin Masuk, berbentuk lingkaran luar berdiameter 3,4 cm dan lingkaran dalam berdiameter 3,3.
- (2) Cap Tanda Penolakan Izin Masuk, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatan-catatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
- a. IMMIGRATION INDONESIA
 - b. Kode Cap
 - c. Tempat Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang menolak Izin Masuk
 - d. DENIED ENTRY
 - e. Dasar hukum Penolakan Izin Masuk
 - f. Nomor
- (3). Bentuk Cap Penolakan Izin Masuk, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kelima

Cap Kemudahan Khusus Keimigrasian

Pasal 10

- (1) Cap Kemudahan Khusus Keimigrasian, berbentuk segi empat dengan ukuran 6,5cm X 5 cm.
- (2) Cap Kemudahan Khusus Keimigrasian, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatan-catatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
 - a. KEMUDHAN KHUSUS KEIMIGRASIAN / SPECIAL IMMIGRATION FACILITATION PERMIT
 - b. Nomor
 - c. Diizinkan tinggal di / Permitted to stay in INDONESIA
 - d. Sampai dengan / Until
 - e. Pekerjaan / Accupation
 - f. Izin / Authorization DIRJENIM
 - g. Nomor
 - h. Tempat dan tanggal pengeluaran
 - i. Dasar hukum pemberian Kemudahan Khusus Keimigrasian.
- (3). Bentuk Cap Kemudahan Khusus Keimigrasian, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Keenam

Cap Bukti Pemberian Izin Tinggal Terbatas Keimigrasian Izin Tinggal dan Cap Pendaftaran Orang Asing

Pasal 11

- (1) Cap Bukti Pemberian Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap berbentuk segi empat dengan ukuran 4,5cm X 2,5 cm.
- (2) Cap Bukti Pemberian Izin Tinggal Terbatas arau Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatan-catatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut:
 - a. ITAS / ITAP
 - b. No
 - c. Berlaku s/d
 - d. Tempat dan tanggal pengeluaran
 - e. Pejabat Imigrasi

- f. Dasar hukum pemberian masa berlakunya Pemberian Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap
- (3). Cap Bukti Pemberian Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Cap Pendaftaran Orang Asing, berbentuk segi empat dengan ukuran 4,5cm X 2,5 cm.
- (2) Cap Pendaftaran Orang Asing, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatan-catatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
- a. POA
 - b. Nomor
 - c. Tempat dan tanggal pengeluaran
 - d. Pejabat Imigrasi
 - e. Dasar hukum Pendaftaran Orang Asing
- (3). Bentuk Cap Pendaftaran Orang Asing, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Ketujuh

Cap Perpanjangan Izin keimigrasian Dan Izin Tetap Singgah

Pasal 13

- (1) Cap Perpanjangan Izin Keimigrasian, berbentuk segi empat dengan ukuran 5cm X 3,5 cm.
- (2) Cap Perpanjangan Izin Keimigrasian, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatan-catatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
- a. Kolom Nomor
 - b. Perpanjangan s/d EXTENDED TILL
 - c. Tempat dan tanggal pengeluaran
 - d. Chief Immigration office
 - e. Dasar hukum Perpanjangan Izin Keimigrasian

- (3) Bentuk Cap Perpanjangan Izin Keimigrasian, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 14

- (1) Cap Izin Tetap Singgah, berbentuk segi empat dengan ukuran 5,5 cm X 2,5 cm.
- (2) Cap Izin Tetap Singgah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatan-catatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
- a. Nomor
 - b. PERMITTED FOR TRANSIT UNTIL
 - c. Tempat dan tanggal pengeluaran
 - d. Chif Immigration office
- (3) Bentuk Cap Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedelapan

Cap Perpanjangan izin Masuk Kembali

Pasal 15

- (1) Cap Perpanjangan Izin Masuk Kembali, berbentuk segi empat dengan ukuran 5 cm X 4 cm.
- (2) Cap Perpanjangan Izin Masuk Kembali , sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatan-catatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
- a. EXTENSION OF RE-ENTRY PERMIT
 - b. Nomor / Number
 - c. Izin Dirjenim / Authorization No
 - d. Diizinkan Masuk Kembali ke Indonesia / Permitted for Re-entry to Indonesia
 - e. Sampai dengan / Until
- (3) Bentuk Cap Perpanjangan Izin Masuk Kembali, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kesembilan

Cap Pengembalian Dokumen Imigrasi

Pasal 16

- (1) Cap Pengambilan Dokumen Imigrasi bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang tak lagi tinggal di Indonesia, berbentuk segi empat dengan ukuran 6 cm X 4 cm.
- (2) Cap Pengambilan Dokumen Imigrasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatan-catatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
 - a. Kolom Nomor
 - b. Dokumen dikembalikan / Document Surrendered
 - c. Diizinkan meninggalkan wilayah RI / Permitted to leave RI teretory
 - d. Dalam waktu Hari / Whithin day
 - e. Tempat dan tanggal pengeluaran
 - f. Chif Immigration office
- (3) Bentuk Cap Pengambilan Dokumen Imigrasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 17

- (1) Cap Pengambilan Dokumen Imigrasi bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau meninggal dunia, berbentuk segi empat dengan ukuran 6 cm X 4 cm.
- (2) Cap Pengambilan Dokumen Imigrasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatan-catatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
 - a. DICABUT
 - b. NOMOR
 - c. DOKIM
 - d. BPOA
 - e. DENGAN ALASAN
 - f. BERDASARKAN
- (3) Bentuk Cap Pengambilan Dokumen Imigrasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kesepuluh **Cap Tindakan Keimigrasian**

Pasal 18

- (1) Cap Tindakan Keimigrasian, berbentuk segi empat dengan ukuran 6 cm X 1,5 cm.

- (2) Cap Tindakan Keimigrasian, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi catatan-catatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai berikut :
- a. No
 - b. Diperintahkan Meninggalkan Wilayah R.I. / Should leave R.I. Territory
 - c. Dalam waktu Hari / Whithin day
 - d. Tempat dan tanggal pengeluaran
 - e. Pejabat Imigrasi / Immigration officer
 - f. Dasar hukum Pemberian Tindakan Keimigrasian
- (3) Bentuk Cap Tindakan Keimigrasian, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB III
PENGUNAAN BAGIAN PERTAMA
Cap Visa

Pasal 19

Cap Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan dalam rangka pemberian visa dengan cara mencantumkan pada kolom jenis visa :

- a. Huruf A untuk Visa Singgah
- b. Huruf B untuk Visa Kunjungan
- c. Huruf C untuk Visa Tinggal Terbatas
- d. Huruf D untuk Visa Kunjungan Kolektif
- e. Huruf E untuk Visa Multiple

Pasal 20

Cap Visa Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam rangka pemberian visa dengan cara mencantumkan pada kolom jenis visa :

- a. Huruf A untuk Visa Singgah
- b. Huruf B untuk Visa Kunjungan
- c. Huruf D untuk Visa Kunjungan Kolektif

Bagian Kedua
Cap Izin Masuk

Pasal 21

Cap Izin Masuk Singgah atau Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan dalam rangka pemberian Izin Masuk kepada Orang Asing yang memiliki Visa Singgah atau Kunjungan dengan mencoret kata :

- a. Visit untuk Izin Masuk dengan Visa Singgah
- b. Transit untuk Izin Masuk dengan Visa Kunjungan

Pasal 22

Cap Izin Masuk Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan dalam rangka pemberian Izin Masuk kepada Warga Negara Asing yang dibebaskan dari keharusan memiliki visa.

Pasal 23

Cap Izin Masuk untuk Awak Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan dalam rangka pemberian Izin Masuk kepada Orang Asing yang sedang bertugas sebagai Awak Alat Angkut pada alat angkut yang berlabuh atau berada di Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 24

Cap Izin Masuk dengan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan dalam rangka pemberian Izin Masuk kepada Warga Negara Asing yang memiliki Visa Tinggal Terbatas.

Bagian Ketiga

Cap Tanda Masuk atau Cap Izin masuk Dinas / Diplomatik dan Tanda Bertolak

Pasal 25

Cap Izin Masuk atau Cap Izin Masuk Dinas / Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan dalam rangka :

- a. Pemberian legalitas kepada Warga Negara Indonesia bahwa mereka masuk ke wilayah Indonesia telah melalui pemeriksaan Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- b. Pemberian izin Masuk bagi Pemegang Izin Masuk kembali dan Pemegang Visa Dinas / Diplomatik.

Pasal 26

Cap Tanda Bertolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan dalam rangka pemberian legalitas

kepada Warga Negara Indonesia dan Orang Asing bahwa mereka keluar wilayah Indonesia telah melalui pemeriksaan Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Bagian Keempat
Cap Penolakan Izin Masuk

Pasal 27

- (1) Cap Penolakan Izin Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan dalam rangka pemberian izin penolakan izin Masuk kepada Orang Asing yang tidak diizinkan masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992.
- (2) Penggunaan Cap Penolakan Izin Masuk, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mencantumkan Register 2K5 dan mencoret pasal yang tidak perlu.

Bagian Kelima
Cap Kemudahan Khusus Keimigrasian

Pasal 28

- (1) Cap Kemudahan Khusus Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan dalam rangka pemberian perpanjangan Kemudahan Khusus Keimigrasian.
- (2) Penggunaan Cap Kemudahan Khusus Keimigrasian, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mencantumkan Register 2N2.

Bagian Keenam
Cap Bukti Pemberian Izin Tinggal Terbatas atau
Izin Tinggal Tetap dan Cap Pendaftaran Orang Asing

Pasal 29

- (1) Cap Bukti Pemberian Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan dalam rangka pemberian bukti bahwa telah diberikan Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap.
- (2) Penggunaan Cap Bukti Pemberian Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan cara mencoret :
 - a. Kata ITAP untuk pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas, dengan mencantumkan Register 2C1 atau 2C2 dan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
 - b. Kata ITAP untuk pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap, dengan mencantumkan Register 2D1 atau 2D3 dan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

Pasal 30

- (1) Cap Pendaftaran Orang Asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan dalam rangka pemberian bukti bahwa Orang Asing telah melaksanakan Pendaftaran Orang Asing.
- (2) Penggunaan Cap Pendaftaran Orang Asing, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mencantumkan Register 2G1.

Bagian Ketujuh

Cap Perpanjangan Izin Keimigrasian

Pasal 31

- (1) Cap Perpanjangan Izin Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan dalam rangka pemberian perpanjangan Izin Kunjungan, Perpanjangan sementara Izin Tinggal Terbatas dan perpanjangan sementara Izin Tinggal Tetap.
- (2) Penggunaan Cap Perpanjangan Izin Keimigrasian, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mencantumkan Register :
 - a. 2B1 Untuk perpanjangan izin Kunjungan
 - b. 2C5 untuk perpanjangan sementara Izin Tinggal Terbatas dan
 - c. 2D4 untuk perpanjangan sementara Izin Tinggal Tetap

Pasal 32

- (1) Cap Izin Tetap Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 digunakan dalam rangka pemberian Izin untuk Tetap Singgah bagi pemegang Izin Singgah yang karena suatu keadaan diluar kemampuannya belum dapat segera keluar wilayah Indonesia.
- (2) Penggunaan Cap Izin Tetap Singgah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mencantumkan Register 2B2.

Bagian Kedelapan

Cap Perpanjangan Izin Masuk Kembali

Pasal 33

- (1) Cap Perpanjangan Izin Masuk Kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan dalam rangka pemberian Perpanjangan Izin Masuk Kembali oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar negeri.
- (2) Penggunaan Cap Perpanjangan Izin Masuk Kembali , sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilaksanakan dengan mencantumkan Register 2L2

Bagian Kesembilan

Cara Pengambilan Dokumen Imigrasi

Pasal 34

- (1) Cap Pengambilan Dokumen Imigrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan dalam rangka pemberian batas waktu meninggalkan Indonesia bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang meninggalkan Indonesia tanpa Izin Masuk Kembali dan pemberian bukti bahwa dokumen Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap tersebut telah dikembalikan.
- (2) Penggunaan Cap Pengambilan Dokumen Imigrasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mencantumkan Register 2G3 dan dengan mencantumkan Nomor register Dokumen Imigrasi yang telah dikembalikan.

Pasal 35

- (1) Cap Pengambilan Dokumen Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 digunakan dalam rangka :
 - a. Pemberian batas waktu meninggalkan Indonesia bagi Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian yang meninggalkan Indonesia tanpa izin Masuk Kembali dan tidak bersamaan dengan alat angkut.
 - b. Pemberian batas waktu meninggalkan Indonesia bagi Orang Asing Pemegang Izin Kunjungan Bebas Visa Kunjungan Singkat, karena suatu hal diluar kemampuannya tidak dapat meninggalkan Indonesia setelah Izin Kunjungannya berakhir.
 - c. Pemberian batas waktu meninggalkan Indonesia bagi Orang Asing yang pada saat ditolak Perpanjangan Izin Keimigrasiannya tersebut telah habis masa berlakunya.
 - d. Pemberian batas waktu meninggalkan Indonesia bagi Awak Kapal Asing yang ke luar wilayah Indonesia tidak dengan kapalnya.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. Huruf a dilaksanakan dengan mencantumkan register 2G3 dan mencoret kata “Dokumen Dikembalikan / Document Surrenderet”.
 - b. Huruf b dan huruf d dilaksanakan dengan mencantumkan register 2K2 dan mencoret kata “Dokumen Dikembalikan / Document Surrenderet”.
 - c. Huruf c dilaksanakan dengan mencantumkan register 2K3 dan mencoret kata “Dokumen Dikembalikan / Document Surrenderet”.

Pasal 36

- (1) Cap Pengambilan Dokumen Imigrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 digunakan dalam rangka pemberian bukti tanda bahwa dokumen Imigrasi tersebut telah dikembalikan.
- (2) Penggunaan Cap Pengambilan Dokumen Imigrasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mencantumkan Register 2G3.

Bagian Kesepuluh Cap Tindakan Keimigrasian

Pasal 37

- (1) Cap Tindakan Keimigrasian, , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan dalam rangka Pemberian Tindakan Keimigrasian kepada Orang Asing yang terkena Tindakan Keimigrasian.
- (2) Penggunaan Cap Tindakan Keimigrasian, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mencantumkan Register 2K1.

BAB III PENUTUP

Pasal 38

Pada saat berlakunya Keputusan ini :

1. Bentuk Cap Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-963.IZ.01.02 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Visa Kunjungan.
2. Bentuk Cap Visa sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 dan Bentuk Cap Visa Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-306.IZ. 01.10 Tahun 1995 tentang Bentuk, Pencoretan dan penomoran Visa.
3. Bentuk Cap Izin Masuk sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 dan Bentuk Cap Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam lampiran 8 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-314.11.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan keimigrasian.
4. Bentuk Cap izin Tetap Singgah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka III B. I a.).
Bentuk Cap izin Tetap Singgah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka Va DAN Bentuk Cap perpanjangan Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam lampiran y. B. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-3D2.17.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian.
5. Bentuk Cap Perpanjangan Re-entry Permit sebagaimana dimaksud dalam lampiran Petunjuk

Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F308.17.IZ.03.01 Tahun 1995 tentang Tata cara Pemberian dan Penolakan Izin Masuk Kembali.

Pasal 39

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 1996.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 8 Nopember 1995

DIREKTUR JENDRAL IMIGRASI

ttd

P R A N O W O